

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap warga negara mempunyai kewajiban mematuhi hukum, termasuk hukum pidana. Dalam kenyataan sehari-hari, warga negara yang lalai atau sengaja melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman dianggap telah melakukan suatu pelanggaran hukum pidana.

Salah satu pelanggaran hukum pidana atau tindak pidana¹ yang sekarang ini sangat sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Kata narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *Narkoun* yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Sejarah pemakaiannya sudah berlangsung lama. Sekitar 5000-6000 tahun sebelum masehi, orang-orang Mesopotamia telah membudidayakan tanaman poppy yang berkhasiat mengurangi nyeri dan memberi efek nyaman. Zat ini dalam bahasa Yunani disebut opium atau yang kita kenal sebagai candu².

Tahun 1803 seorang apoteker Jerman berhasil mengisolasi bahan aktif opium yang memberi efek narkotika dan diberi nama Morfin. Morfin berasal dari bahasa latin Morpheus yaitu nama Dewi mimpi Yunani³. Dan masih ada jenis lain yang

¹ Tindak Pidana bisa dikatakan sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan pidana negara kita. Dalam hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ahli hukum yang banyak menggunakan istilah ini salah satunya adalah Wirjono Prodjodikoro, sebagaimana dikutip dalam Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

² Visimedia, 2006, *Mencegah Terjerumus Narkotika*, Cetakan Pertama, Jakarta, hlm. 2.

³ *ibid*

fungsi dan kegunaannya berkembang seiring perkembangan zaman. Efeknya kebanyakan bagi pengguna bersifat penenang, perangsang dan pemicu khayalan. Permasalahan adalah sifat adiksi yang dimiliki oleh narkotika yang membuat ketergantungan bagi pemakainya baik fisik maupun mental. Artinya para pemakai narkotika ini merasa tidak nyaman jika tidak memakainya, pikiran mereka akan kusut, kacau dan tak berdaya menghadapi tekanan.

Keberadaan narkotika tidak dilarang di Indonesia karena dalam praktek kesehatan narkotika sendiri mempunyai banyak manfaat. Larangan di Indonesia adalah ketika narkotika itu disalahgunakan oleh seseorang yang seharusnya tidak menggunakannya karena bisa memberikan dampak yang negatif. Penyalahgunaan narkotika itu sendiri mempunyai dampak negatif yang sangat luas baik secara psikis, ekonomi, sosial, budaya, bahkan pertahanan dan keamanan negara. Di era globalisasi ini penyalahgunaan narkotika bukan lagi kejahatan tanpa korban, melainkan sudah merupakan kejahatan yang memakan banyak korban dan bencana berkepanjangan kepada seluruh umat manusia⁴.

Mengingat dari bahayanya efek penyalahgunaan narkotika tersebut maka dibutuhkan pengaturan untuk mengaturnya. Diawali dengan upaya Liga Bangsa Bangsa pada tahun 1909 di Shanghai, Cina, telah diselenggarakan konferensi mengenai perdagangan gelap obat bius, selanjutnya pada persidangan komisi opium (*opium commision*) telah dihasilkan traktat pertama mengenai pengawasan pertama obat bius, yaitu Konvensi Internasional tentang Opium (*International*

⁴ Badan Narkotika Nasional, 2011, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Pemuda*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, hlm. 4.

Opium Convention) di Den Haag pada tahun 1912⁵. Dibawah naungan Perserikatan Bangsa Bangsa juga dihasilkan beberapa konvensi seperti Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (*Single Convention on Narcotic Drug*) di New York, Amerika Serikat tanggal 30 Maret 1961 dan telah diubah dengan perubahan tentang Perubahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (*Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drug, 1961*), dan Konvensi Psicotropika 1971 (*Convention on Psychotropic Substances, 1971*) di Wina, Austria tanggal 25 Maret 1972 dan terakhir Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika 1988 (*United Nation Convention Againsts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic, 1988*)⁶.

Di Indonesia hukum yang mengatur tentang narkotika diawali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976. Namun, seiring perkembangan zaman Undang-Undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang kemudian diperbaharui lagi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang ini adalah untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika⁷. Penyalahguna narkotika di Indonesia diperkirakan ada sebanyak 3,8 juta sampai dengan 4,1 juta yang pernah pakai narkoba dalam setahun pada

⁵ H. Siswanto S, 2012, *Politik Hukum dalam Undang Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm.44.

⁶ *Ibid*

⁷ Pasal 4 huruf b Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009

kelompok usia 10-59 tahun di tahun 2014. Para penyalahguna narkoba diproyeksikan akan mencapai angka 3,3 juta pada 2016 ini⁸.

Dalam terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba terkadang pelaku tidak hanya satu orang saja, melainkan secara bersama-sama melakukannya atau yang biasa disebut ajaran Penyertaan (*deelneming*) dalam Hukum Pidana. Moeljatno mengatakan bahwa ajaran Penyertaan sebagai *strafaufdehnungsgrund* atau sebagai ajaran yang memperluas dapat dipidananya orang yang bersangkutan dalam timbulnya suatu perbuatan pidana. Karena sebelum orang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, orang itu harus sudah melakukan perbuatan pidana. Oleh karena itu, disamping delik-delik biasa terdapat beberapa delik-delik seperti percobaan dan delik penyertaan yang memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana (*strafaufdehnungsgrund*)⁹.

Penyertaan dapat dikatakan salah satunya apabila suatu perbuatan pidana lengkap, ada lagi yang ikut bermain. Pelaku terakhir ini terlibat dalam terjadinya perbuatan pidana sedemikian intensifnya serta telah menduduki tempat yang sedemikian penting dalam rangkaian sebab akibat yang menuju delik tersebut sehingga dia harus dipidana sebagai pembuat atau pembantu meskipun dia sendiri hanya melaksanakan sebagian dari perumusan delik. Ini berarti dalam hal

⁸ Laporan tahunan BNN tahun 2014

⁹ Moeljatno, 1983, *Hukum Pidana Delik-delik Percobaan Delik-delik Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 64.

penyertaan bukan perbuatan pidana yang mengalami perluasan, melainkan jumlah orang yang dapat dipidana¹⁰.

Penyertaan dalam KUHP diatur dalam Pasal 55 dan 56, yang berbunyi:

Pasal 55

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, penyesatan atau kekerasan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain melakukan perbuatan itu;

(2) Terhadap penganjur hanya tindak pidana yang sengaja dianjurkan saja yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56

Dipidana sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan :

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan itu dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk membantu kejahatan itu;

Dari kedua Pasal (Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP) tersebut, dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP pembagian golongan peserta terhadap tindak pidana penyertaan yaitu, mereka yang melakukan (*Pleger*), mereka yang menyuruh melakukan (*Doen Pleger*), mereka yang turut serta melakukan (*Medepleger*), orang yang sengaja menganjurkan (*Uitlokker*), dan pembantuan (*Medeplichtige*).

Salah satu kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan Penyertaan (*Deelneming*) dalam golongan turut serta melakukan (*Medepleger*) yaitu kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan Nomor

¹⁰ D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan PH. Sutorius, 2011, *Hukum Pidana*, Diterjemahkan oleh J.E. Sahetapy, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 232.

66/Pid.Sus/2015/PN.Bkt Jo Nomor 68/Pid.Sus/2015/PN.Bkt Jo Nomor 69/Pid.Sus/2015/PN.Bkt yang dilakukan oleh empat orang terdakwa dalam masing masing putusan yang bernama Endah Muhammad Raju Pgl. Endah, Vega Wulandari Pgl. Wulan, dan Yulianti Pgl. Anti. Ketiga terdakwa dinyatakan bersalah turut serta melakukan (*Medepleger*) dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada tanggal 10 April 2015 bertempat di Hotel Bagindo Bukittinggi. Penuntutan yang dilakukan dipengadilan dilakukan dengan pemisahan berkas perkara yang menyebabkan terdakwa diputus secara terpisah meskipun pada dasarnya merupakan satu tindak pidana.

Dalam Putusannya Hakim menjatuhkan pidana yang berbeda-beda pula antara ketiga terdakwa tersebut yaitu, vonis 2 tahun dan 6 bulan bagi Endah Muhammad Raju Pgl. Endah, 1 tahun dan 6 bulan bagi Vega Wulandari Pgl. Wulan, dan 1 tahun 6 bulan bagi Yulianti Pgl. Anti. Pada Putusan yang diberikan oleh hakim terdapat perbedaan sanksi yang diterima oleh masing-masing pelaku sehingga menimbulkan ketidaksamaan pada proses penegakan hukum meskipun tindak pidana yang dilakukan ketiga terdakwa adalah sama.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku turut serta melakukan (*Medepleger*) tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap masing-masing peserta tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Untuk itu penulis mengangkat skripsi dengan judul: **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TURUT SERTA MELAKUKAN (*MEDEPLEGER*) TINDAK PIDANA**

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Bukittinggi)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang dikemukakan diatas, dapat diambil beberapa rumusan masalah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana masing-masing pelaku turut serta melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku turut serta melakukan (*medepleger*) tindak pidana penyalahgunaan narkotika ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya dan tetap berpedoman pada objektivitas penulisan suatu karya ilmiah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana para pelaku turut serta melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku turut serta melakukan (*medepleger*) dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian yang dilakukan peneliti, maka diharapkan akan mendapatkan manfaat beberapa diantaranya adalah :

1. Manfaat secara teoritis
 - a) Untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana, terutama hukum pidana khusus narkoba.
 - b) Untuk menambah dan memperluas pengetahuan serta karya-karya ilmiah di bidang hukum, khususnya hukum pidana.
2. Manfaat secara praktis
 - a) Diharapkan bermanfaat bagi para masyarakat agar mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku turut serta melakukan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
 - b) Agar penelitian ini bermanfaat bagi para penegak hukum, khususnya hakim sebagai dasar pertimbangan untuk menjatuhkan hukuman bagi para pelaku turut serta melakukan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Merupakan kerangka teori dan ajaran yang akan digunakan dalam penulisan ini dan juga teori yang mempunyai pengaruh dalam penulisan ini.

A. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana konsep pertanggungjawaban itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat¹¹.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ada kesalahan padanya. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Tegasnya, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Timbulnya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu.

Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum

¹¹ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 156.

memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah¹².

B. Teori Pemidanaan

Teori ini mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan hukuman. Pertanyaan seperti mengapa dan kenapa negara menghukum demi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dengan cara melanggar hak pribadi seseorang akan dijawab dengan teori pemidanaan ini. Ada beberapa jenis dari teori pemidanaan ini yang dikelompokkan dalam 3 golongan besar, yakni :

a) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Inti dari teori ini adalah pembalasan. Dimana negara berhak menjatuhkan hukuman karena orang yang telah melakukan kejahatan melakukan penyerangan terhadap hak pribadi seseorang. Pidana atau penderitaan yang dijatuhkan negara kepada penjahat dianggap benar dikarenakan penjahat itu sendiri telah memberikan penderitaan kepada korbannya. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu¹³:

- a. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subyektif dari pembalasan);
- b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam yang ada di kalangan masyarakat.

¹² Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm. 156.

¹³ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Cetakan Pertama, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 154.

Dasar pertimbangan dari adanya keharusan untuk pembalasan adalah dikarenakan hukum dianggap suatu aturan dari Tuhan dan diturunkan oleh Tuhan melalui wakil Tuhan yaitu Pemerintahan negara. Atas dasar itu negara wajib memelihara dan menjaga hukum dengan cara memberi balasan yang setimpal bagi pelanggar hukum atau penjahat. Pandangan seperti ini dianut oleh seorang tokoh Thomas Van Aquino.

b) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori ini berpokok pangkal bahwa pidana atau hukuman yang diberikan adalah sebuah alat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Tujuannya sederhana yaitu menjaga tata tertib masyarakat. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan. Dalam mencapai tujuan ketertiban tadi, maka pidana harus mempunyai 3 macam sifat, yaitu¹⁴:

- a. Bersifat menakut-nakuti (*Afschrikking*);
- b. Bersifat memperbaiki (*Verbetering/reclasing*);
- c. Bersifat membinasakan (*Onschadelijk maken*).

Menurut Leonard, teori relatif pembedaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana¹⁵.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana (kajian kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi)*, Jakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 96.

c) Teori Gabungan (*Vernegings Theorien*)

Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan tersebut menjadi dasar penjatuhan pidana bagi seorang penjahat. Pidana gabungan dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu¹⁶:

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan tidak boleh melampaui batas dari apa yang diperlukan dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

C. Teori Putusan Hakim

Pertimbangan hakim menurut Rusli Muhammad terdapat dua kategori pertimbangan hakim, yaitu :¹⁷

a) Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta yuridis dalam persidangan dan oleh ketentuan undang-undang harus dimuat dalam putusan hakim. Pertimbangan tersebut yaitu :

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU);
- b. Keterangan terdakwa;

¹⁶ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 162.

¹⁷ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Kontemporer*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 212.

- c. Keterangan saksi;
 - d. Barang bukti;
 - e. Pasal-pasal dalam hukum pidana.
- b) Pertimbangan Non Yuridis
- a. Latar belakang terdakwa
adalah setiap keadaan penyebab timbulnya suatu keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa untuk melakukan tindak pidana.
 - b. Akibat dari perbuatan terdakwa
Akibat dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa bagi korban, pihak lain dan masyarakat luas.
 - c. Kondisi diri terdakwa
Kondisi diri terdakwa sebelum melakukan tindak pidana baik kondisi fisik, psikologis, maupun status sosial dari terdakwa.
 - d. Agama terdakwa
Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup hanya dengan kata “ketuhanan” yang terdapat pada kepala sebuah putusan hakim, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan tertentu dan juga berisikan definisi-definisi dari peristilahan yang digunakan sehubungan dengan judul yang di angkat yaitu:

a. Penerapan

Penerapan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pengenaaan, perihal mempraktekkan¹⁸. Dalam hal ini penerapan adalah pengenaaan sanksi terhadap pelaku turut serta (*medepleger*) tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana¹⁹.

c. Pelaku

Pelaku yang dimaksud disini adalah pelaku tindak pidana artinya orang melakukan tindak pidana, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-usr subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga²⁰

¹⁸ Hizair, 2013, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, TAMER, Jakarta, hlm. 573.

¹⁹ Mahrus Ali, *Op. Cit*, hlm. 194.

²⁰ Barda Nawawi Arief, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, hlm. 37.

d. Turut Serta Melakukan

Turut Serta Melakukan (*Medepleger*) merupakan salah satu bagian dari Penyertaan (*Deelneming*) dalam Hukum Pidana. Van Hammel dan Trapmen mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *Medepleger* adalah apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua anasir-anasir perbuatan pidana yang bersangkutan²¹. Moeljatno mengatakan bahwa *Medepleger* adalah setidaknya-tidaknya mereka itu semua melakukan unsur perbuatan pidana, dan ini tidak berarti bahwa masing-masing harus melakukan bahkan tentang apa yang dilakukan peserta/tak mungkin dilakukan karena hal ini tergantung pada masing-masing keadaan. Yang perlu ditekankan disini adalah dalam *medepleger* terjadi kerja sama yang erat antara mereka pada waktu melakukan perbuatan pidana²².

e. Tindak Pidana

Moeljatno mengatakan bahwa pengertian dari tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut²³. Roeslan Shaleh juga mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian tindak pidana, yaitu

²¹ Utrecht, 1960, *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, hlm. 32-33.

²² Moeljatno, 1983, *Hukum Pidana Delik-delik Percobaan Delik-delik Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta, hlm.113.

²³ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59.

sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang²⁴.

f. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan, atau penyelewengan²⁵Sedangkan Narkotika menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

F. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya²⁶. Karena hasil dari penelitian ini diharapkan memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku turut serta tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

²⁴ Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 13.

²⁵ Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar, *Op. Cit*, hlm. 466.

²⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 10.

2. Metode dan Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis dengan kajian berupa pelaksanaan ketentuan hukum. Penelitian hukum sosiologis adalah hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan pada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan kongkret dalam masyarakat²⁷.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data dan Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah :

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat²⁸. Dalam hal ini diperoleh langsung melalui wawancara yakni dengan menggunakan wawancara semi strukrur terhadap instansi kehakiman. Dalam hal ini digunakan teknik pengambilan *sample* dengan cara *non random* dengan bentuk *purposive sampling*²⁹, yakni dipilih dua orang responden yaitu Hakim yang berasal dari Pengadilan Negeri Bukittinggi.

b. Data sekunder

Yakni berupa penelitian terhadap bahan-bahan hukum yang terdapat di perpustakaan. Bahan-bahan itu berupa :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat bagi individu maupun masyarakat yang dapat membantu penulisan. Dalam hal ini adalah peraturan perundang-

²⁷ Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.68.

²⁸Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 51.

²⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.137.

undangan terkait seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer. Bahan hukum ini biasanya berbentuk tulisan bukan peraturan seperti literatur-literatur hukum, hasil penelitian, jurnal hukum, dan jurnal umum. Contohnya, Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009) karangan Siswanto dan Mahrus ali dengan buku berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan informasi tambahan atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus besar bahasa indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview*³⁰. Di dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan cara :

- a. Studi Kepustakaan

Data yang didapat merupakan hasil penelitian yang bersumber dari kepustakaan meliputi data yang ada pada peraturan perundang-undangan yang terkait dari bahan buku-buku hukum dan lainnya.

³⁰ *Ibid*, hlm. 67.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan tahap awal untuk menganalisa pokok penelitian yang akan dibahas nantinya, yaitu dengan mempelajari dan meneliti peraturan-peraturan dan berkas-berkas yang ada.

c. Wawancara

Selama ini wawancara sering dianggap sebagai metode efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan disebabkan karena *interviewer* dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal terkait penulisan³¹. Bentuk wawancara yang digunakan adalah semi struktur, yaitu wawancara dengan membuat pedoman wawancara terlebih dahulu disusun dan disiapkan. Namun tidak menutup kemungkinan adanya pertanyaan-pertanyaan baru secara spontan sebagai reaksi dari narasumber yang berasal dari Pengadilan Negeri Bukittinggi.

5. Pengelolaan dan Analisis Data

a) Pengelolaan Data

Semua data yang diperoleh akan diproses melalui proses *Editing* yaitu data yang diperoleh tidak seluruhnya dimasukkan tetapi dipilih data-data yang diperlukan dan menyesuaikan jawaban yang satu dengan yang lain dan berkaitan dengan permasalahan sehingga diperoleh data yang lebih struktural.

³¹ Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 57.

b) Analisis Data

Dari data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu penggambaran hasil penelitian dengan menggunakan kalimat-kalimat agar hasil penelitian ini lebih mudah untuk dipahami. Namun apabila terdapat data kuantitatif, penulis akan mencantumkan didalam hasil penelitian demi kelengkapan informasi yang berkaitan dengan penelitian.

